BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Oleh Auditor Halal Internal (AHI) Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan Oleh LPPOM-MUI Sumbar di Kota Padang**

   Pelaksanaan pengawasan oleh AHI dapat dilakukan oleh manajemen produksi atau dapat dirangkap oleh jabatan struktural lainnya atau bahkan pemilik usaha itu sendiri. Pelaksanaan pengawasan oleh seorang AHI hanya dapat dilakukan untuk satu kantor atau perusahaan yang mendapat sertifikasi halal oleh LPPOM-MUI Sumbar, tidak diperbolehkan menjadi AHI untuk semua perusahaan atau kantor cabang lainnya, jadi satu sertifikat berarti satu AHI ataupun satu Koordinasi Auditor Halal Internal (KAHI). Bentuk pengawasan AHI dikota Padang bersifat preventif (mencegah).

2. **Pelaksanaan Pengawasan Oleh Auditor Halal Internal Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pelaksanaan pengawasan oleh AHI dilakukan atas dasar dari tujuan undang-undang tersebut serta asas kemanfaatannya dan kewajiban pelaku usaha. Sedangkan didalam Undang

-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pelaksanaan pengawasan oleh AHI harus berdasarkan standar Proses Produk Halal (PPH) dan kewajiban pelaku usaha yang telah bersertifikasi halal. Dengan adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal maka Sertifikasi Halal menjadi kuat serta kedudukan Auditor Halal Internal lebih jelas yakni sebagai penyelia halal.

3. **Bentuk Pertanggungjawaban Auditor Halal Internal Terhadap Pengawasan Yang Dilakukannya Kepada LPPOM-MUI Sumbar**

Setelah ditetapkan sebagai AHI di suatu perusahaan, seorang AHI bertanggung jawab atas :

a. AHI harus membuat laporan berkala sekali dalam enam bulan atau paling tidak menginformasikan kepada pihak LPPOM-MUI Sumbar jika terdapat perubahan bahan.
b. AHI mengadakan pelatihan atau edukasi mengenai sistem jaminan halal kepada setiap pegawai yang ada di perusahaan demi terjaminnya kehalalan produk
c. AHI diwajibkan mengadakan pertemuan-pertemuan maupun rapat jika terdapat *complain* terhadap produk yang disertifikasi halal tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pengawasan yang dilakukan Auditor Halal Internal (AHI) harus memiliki aturan yang jelas dari Pemerintah dan LPPOM-MUI Sumbar seperti apa yang wajib diawasi, tata cara pengawasannya hingga bukti telah dilakukan pengawasan produk oleh AHI tersebut serta sanksi

apabila tidak melaksanakan pengawasan dan laporan pengawasannya, dengan begitu AHI atau pelaku usaha menjadi lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban mereka.

2. Sebaiknya pelaku usaha atau AHI juga harus mengkomunikasikan kepada pihak LPPOM-MUI Sumbar terkait bahan-bahan yang ditambah atau yang diganti atau bahkan yang diragukan kehalalannya dalam melaksanakan pengawasan, mengingat kegiatan produksi produk halal merupakan sesuatu hal yang penting bagi konsumen muslim.
3. Sebaiknya pihak LPPOM-MUI Sumbar juga harus melakukan pemantauan baik itu berkala 1x6 bulan, untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan AHI mengingat supaya adanya efek waspada dari pihak perusahaan dan supaya selalu meningkatkan kehati-hatian dalam memproduksi produk yang disertifikasi, dengan begitu konsumen pun akan merasa lebih aman dalam mengonsumsi produk makanan yang bersertifikasi halal.
4. Sebaiknya setiap konsumen juga harus mengetahui keaadaan produk sehingga tidak hanya pemerintah yang mengontrol kondisi produk makanan yang beredar, tetapi masyarakat juga turut berpartisipasi.